

**NASKAH AKADEMIK  
DAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
TENTANG  
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN  
PREKURSOR NARKOTIA.**



**USUL INISIATIF  
KOMISI I  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE  
TAHUN 2022**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **i**

DAFTAR TABEL **iii**

KATA PENGANTAR **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

- A. Latar Belakang .....**1**
- B. Identifikasi Masalah .....**5**
- C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik **7**
- D. Metode Penyusunan Naskah Akademik **9**

BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS **13**

- A. Daerah Otonom Kota Parepare **13**
- B. Urusan Pemerintah Daerah Kota Parepare **16**
- C. Narkotika 22**
- D. Jenis Narkotika 23**
- E. Penyalagunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika **33**
- F. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan Narkotika **40**
- G. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika **48**

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN **50**

- A. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 **52**
- B. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **54**
- C. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan **58**
- D. Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana Telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja **61**

- E.** Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika **63**.

#### BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERDA TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYLAGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA **68**

- A. Landasan Filosofis **68**
- B. Landasan Sosiologis **69**
- C. Landasan Yuridis **70**

#### BAB V JANGKAUAN, ARAH DAN LINGKUP MATERI PERDA TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYLAGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA **71**

- A. Jangkauan Perda **71**
- B. Arah Pengaturan Perda **71**
- C. Lingkup Materi Perda **72**

#### BAB VI PENUTUP **74**

- A. Simpulan **74**
- B. Rekomendasi **75**

#### Daftar Pustaka **76**

Lampiran Rancangan Perda Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalagunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika **78**.

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Organisasi Pemerintah Daerah Kota Parepare **15**
- Tebel 2 : Data Penduduk Kota Parepare **16**
- Tabel 3 : Jumlah Kasus Penyalagunaan Narkotika **37**
- Tabel 4 : Jumlah Tersangka Penyelagunaan Narkoita **37**
- Tabel 5 : Jenis Narkotika yang disalahgunakan **38**
- Tabel 6 : Data Penanganan Perka Penyalagunaan Narkotika **39**

## **KATA PENGANTAR**

Pemerintah Kota Parepare pada Tahun anggaran 2022, menetapkan program legislasi daerah dalam Keputusan DPRD Kota Parepare Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare Tahun 2022

Salah satu Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare Tahun 2022 adalah Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotia

### Pembentukan

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, merupakan usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.

Sehubungan Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka wajib menyusun naskah akademik sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dimaksudkan sebagai arahan atau pedoman dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan menjadi panduan bagi DPRD Kota Parepare saat pembahasan bersama dengan Wali Kota Parepare.

Atas Amanah DPRD Kota Parepare dan izin serta Ridha Allah SWT, penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ditunaikan.

Parepare, 14 Maret 2022

Tim Penyusun

Komisi I

DPRD Kota Parepare

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kota Parepare sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas daerah-daerah; Provinsi, Kabupaten dan Kota, masing masing sebagai daerah otonom yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan masing-masing sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kota Parepare yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822), adalah daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2014, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Sebagai daerah otonom, Kota Parepare diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah konkuren

yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (3) undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diklasifikasi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, juga membedakan urusan pemerintahan wajib menjadi (a) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan (b) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (1).

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 mengatur Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 mengatur Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, serta Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 mengatur Urusan pemerintahan pilihan.

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dfasar adalah :

- a. Pendidikan;

- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan;
- f. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

Pelayan Dasar adalah :

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistic;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan, dan;
- r. Kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;

- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian, dsan
- h. Transmigrasi.

Salah satu urusan pemerintahan wajib yang dapat diatur dan diurus oleh Pemerintah daerah Kota Parepare adalah urusan bidang Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sub urusan ketenteraman dan Ketertiban umum dengan kewenangan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam bidang urusan ketenteraman, keterertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Walikota Parepare Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, subbidang fasilitasi kelembagaan Pemerintahan.

Salahsatu aspek yang merupakan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Parepare subbidang fasilitasi adalah Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan

Penyalagunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Precursor Narkotika, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalagunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Precursor Narkotika.

Aspek hukum Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalagunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Precursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2019, merujuk pada ketentuan :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan;
3. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf c, Pasal 12 ayat (1) huruf c, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, dan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

maka Pemerintah Daerah Kota Parepare berwenang membentuk Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

**B. Identifikasi masalah.**

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam rangka memberi solusi atas permasalahan :

1. Bentuk dan Jenis fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Landasan filosofis, sosiologi dan yuridis pembentukan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare Tentang fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika .

**C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik.**

Sebagaimana kita ketahui bahwa naskah akademik adalah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil

penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pengaturan tentang fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi yuridis terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat atau daerah Kota Parepare berkaitan dengan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka naskah akademik pembentukan peraturan daerah tentang fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika disusun dengan tujuan dan kegunaan sebagai berikut :

#### **1. Tujuan Naskah Akademik.**

Tujuan adalah sasaran atau sesuatu yang akan dicapai. Kaitannya dengan Pembentukan Peraturan Daerah Tentang fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka Naskah Akademik Pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare Tentang fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika disusun dengan tujuan :

- a. Mengidentifikasi, mengkaji, menganalisis Usaha fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Pengaturan bentuk dan jenis fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- c. Pengaturan Pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Pengaturan tentang pendataan dan pendaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- e. Pengaturan tentang tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## **2. Kegunaan Naskah Akademik.**

Naskah akademik pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare Tentang fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat digunakan sebagai

:

- a. Rujukan dalam merumuskan jangkauan, dan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- b. Referensi dalam penyusunan norma atau kaidah rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- c. Pertanggungjawaban akademik atas rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

#### **D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.**

Penyusunan naskah akademik pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare Tentang fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menggunakan metode Penelitian Hukum normatif yakni mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dan empiris yakni menggunakan data empiris berkait

dengan :

- a. Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Parepare.
- b. Pencegahan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Parepare.
- c. Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Parepare.
- d. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji kaidah hukum positif baik yang bersumber dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, sepanjang berkaitan dengan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pendekatan empiris adalah menghimpun data dari sumber yang relevan terhadap berbagai aspek Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pendekatan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara :

- 1) **Penelitian Kepustakaan** (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, mengolah dan menganalisis bahan yang bersumber dari Pemerintah Kota Parepare berkait dengan :
  - (a) pemerintahan daerah Kota Parepare;
  - (b) Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Parepare ;

(c) penanganan Kasus Narkotika di Kota Parepare.

2) **Penelitian hukum**, dengan cara mengkaji, menganalisis dan menginterpretasi bahan hukum positif yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
3. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 127).

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS.**

#### **A. Daerah Otonom Kota Parepare.**

Sebagaimana kita fahami bahwa yang dimaksud dengan Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).

Kota Parepare sebagai daerah otonomi dibentuk berdasarkan Undang- Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 18220).

Kota Parepare secara astronomis, terletak antara erletak antara 3057'39" dan 4004'59" Lintang Selatan dan antara 119036'24" dan 119043'40" Bujur Timur<sup>1</sup>.

Wilayah Kota Parepare Berdasarkan posisi geografisnya, memiliki batasbatas: Utara – Kabupaten Pinrang; Selatan –

---

<sup>1</sup> Parepare Dalam Angka Tahun 2021, hal. 3.

Kabupaten Barru; Timur – Kabupaten Sidenreng Rappang dan Barat – Selat Makassar<sup>2</sup>

Kota Parepare sebagai daerah otonom, mempunyai organisasi pemerintahan terdiri atas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah atau Walikota dan Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah Kota Parepare sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, terdiri atas :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas daerah;
5. Badan Daerah;
6. Kecamatan, dan
7. Kelurahan .

Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

---

<sup>2</sup> Op.Cit hal. 3.

**Tabel 1 : Organisasi Pemerintah Daerah Kota Parepare**

SEKRETARIAT	INSPEKTORAT	DINAS DAERAH	BADAN DAERAH	KECAMATAN	KELURAHAN
1. Daerah 2. DPRD	1. Daerah	1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4. Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 5. Satuan Polisi Pamong Praja; 6. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 7. Sosial; 8. Tenaga Kerja; 9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 10. Ketahanan Pangan; 11. Lingkungan Hidup; 12. Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 14. Perhubungan; 15. Komunikasi dan Informatika; 16. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu; 17. Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata; 18. Perpustakaan 19. Pertanian, Kelautan dan Perikanan 20. Perdagangan	1. Perencanaan dan Pembangunan Daerah; 2. Keuangan Daerah; 3. Kepegawaian; 4. Penanggulangan Bencana	1. Bacukiki 2. Bacukiki Barat; 3. Soreang; 4. Ujung	1. Watang Bacukiki; 2. Lemoe; 3. Lompoe; 4. Galung Maloang; 5. Lumpue; 6. Sumpang Minangae; 7. Cappagalung; 8. Bumi Harapan; 9. Tiro Sompe; 10. Kampung Baru; 11. Kampung Pisang; 12. Lakessi; 13. Ujung Baru; 14. Ujung Lare 15. Bukit Indah; 16. Watang Soreang; 17. Bukit Harapan; 18. Labukkang; 19. Mallusetasi; 20. Ujung Sabbang; 21. Ujung Bulu; 22. Lapadde.
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>22</b>

Sumber Data : Perda Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 Ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

**Tabel 2 : Data Penduduk Kota Parepare.**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>Penduduk</b>
1	Bacukiki	25.511
2	Bacukiki Barat	45.197
3	Soreang	33.843
4	Ujung	46.903
	<b>TOTAL</b>	<b>151.454</b>

**Sumber Data :** Kota Pareparte Dalam Angka Tahun 2021, hal 48.

### **B. Urusan Pemerintahan Daerah Kota Parepare.**

Sebagai daerah otonom, Kota Parepare menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren, (baik wajib maupun pilihan) sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Pasal 12 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;

- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur pada Pasal Pasal 12 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Kota Parepare sebagaimana diatur dalam :

1. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Peraturan Walikota Parepare Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah.

Salahsatu Perangkat daerah Kota Parepare yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pembentukan Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sesungguhnya tidak berdasarkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, akan tetapi berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 2019 mengatur bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang semula berbentuk Badan, namun setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dihapus, ditetapkan menjadi badan.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 2019, mengatur tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu :

- (1) Badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota bertugas membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota.
- (2) Badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial

- di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - e. **pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota;**
  - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota;
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota.

Kaitannya dengan pelaksanaan **fungsi fasilitasi** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2019

Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, yang perlu ditindaklanjuti adalah Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, sebagaimana diatur pada Pasal 3 huruf a.

### **C. Narkotika.**

Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Narkotika dan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika mengatur pengertian Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagai berikut :

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotik.

#### **D. Jenis Narkotika.**

Berdasarkan pengertian narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang RI dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2019, maka berikut ini dapat disimak :

- a. macam narkotika;
- b. jenis narkotika,
- c. contoh narkotika,
- d. golongan narkotika.

Narkoba kadang disebut Napza (Narkotika, Psikotropika dan zat aditif). Sebenarnya, narkoba merupakan jenis obat-obatan yang biasanya dipakai dokter untuk membius pasien saat akan dilakukan operasi atau obat-obatan yang digunakan untuk proses penyembuhan penyakit tertentu, akan tetapi beberapa kalangan menggunakan obat-obatan tersebut dengan tujuan yang tidak

baik, sehingga menimbulkan efek negatif dan oleh sebab itu penyalagunaan menjadi terlarang atau dilarang.

Jenis Narkotika atau Napza, yang dikenal secara akademik dan medik adalah :

### **1. PCP (Phencyclidine)**



PCP (phencyclidine) adalah obat disosiasi yang sebenarnya digunakan untuk anestesi, menghasilkan efek halusinogen dan neurotoksik. Obat ini umumnya dikenal dengan nama Angel Dust, dan juga dikenal sebagai Wet, Sherm, Sherman Hemsley, Rocket Fuel, Ashy Larry, Shermans Tank, Wack, Halk Hogan, Ozone, HannaH, Hog, Manitoba Shlimbo, dan Embalming Fluid, dan beberapa nama lain.

Meskipun efek psikoaktif obat ini hanya bertahan beberapa jam saja, total eliminasi dari tubuh bisa lebih panjang, biasanya sampai selama minggu. PCP dikonsumsi sebagai sampingan oleh

pengguna narkoba terutama di Amerika Serikat di mana permintaan obat dipenuhi oleh produsen ilegal.

Obat ini diproduksi dalam bentuk bubuk dan bentuk cair (PCP terlarut paling sering pada eter), tetapi biasanya itu disemprotkan ke bahan berdaun seperti ganja, mint, oregano, peterseli atau Jahe Daun, dan rokok.

PCP memiliki efek kuat pada sistem saraf mengubah fungsi persepsi (halusinasi, delusi, pemikiran delirium atau bingung), fungsi motorik (kiprah goyah, kehilangan koordinasi, dan gerakan mata terganggu atau nistagmus) dan regulasi sistem saraf otonom (detak jantung yang cepat, pengaturan suhu yang berubah). Obat ini telah dikenal untuk mengubah mood dengan cara yang tak terduga.

## 2. **Psilocybin mushrooms**



Psilocybin mushrooms juga disebut jamur psilocybian, adalah jamur yang mengandung zat psikedelik yaitu psilocybin dan psilocin, dan kadang-kadang tryptamines psikoaktif lainnya. Ada beberapa istilah sehari-hari untuk jamur psilocybin yang paling umum disebut magic mushrooms or shrooms.

Ketika psilocybin telah tertelan zat itu dipecah untuk menghasilkan psilocin, yang bertanggung jawab atas efek halusinogen. Efek memabukkan psilocybin yang mengandung jamur biasanya berlangsung antara 3 sampai 7 jam tergantung pada dosis.

### 3. Ganja



Ganja juga dikenal sebagai Marijuana dalam bentuk herbal, adalah produk psikoaktif dari Tumbuhan Cannabis sativa. Manusia telah mengkonsumsi ganja sejak prasejarah, meskipun di abad ke-20 terjadi peningkatan dalam penggunaannya untuk tujuan rekreasi, agama atau spiritual, dan juga obat.

Diperkirakan sekitar empat persen dari populasi orang dewasa di dunia menggunakan ganja setiap tahunnya. Ganja memiliki efek psikoaktif dan fisiologis bila dikonsumsi, biasanya dengan merokok atau konsumsi langsung, jumlah minimum THC diperlukan untuk memiliki efek psikoaktif adalah sekitar 10 mikrogram per kilogram berat badan.

Keadaan mabuk akibat konsumsi ganja adalah bahasa sehari-hari dikenal sebagai “high”, yang merupakan kondisi di mana mental dan fisik terasa berubah karena konsumsi ganja. Setiap pengguna memiliki pengalaman yang berbeda dipengaruhi



beberapa faktor seperti potensi, dosis, komposisi kimia, metode konsumsi dan sebagainya.

#### 4. **Opium**

Merupakan resin narkotika yang terbentuk dari lateks yang dikeluarkan oleh polong biji muda dari bunga opium (*Papaver somniferum*). Bunga ini berisi sampai 16% morfin, suatu alkaloid opiat, yang paling sering diproses secara kimia untuk menghasilkan heroin untuk perdagangan obat ilegal.

Opium secara bertahap telah digantikan oleh berbagai semi-sintetik dan opioid sintetik dengan efek yang semakin kuat, dan

dengan anestesi umum lainnya. Proses ini dimulai pada 1817, ketika Friedrich Wilhelm Adam Sertürner melakukan isolasi morfin murni dari candu setelah setidaknya tiga belas tahun penelitian dan percobaan yang hampir menjadi bencana pada dirinya sendiri dan tiga anak laki-lakinya.



### 5. **Ekstasi (MDMA)**

Ekstasi adalah entactogen psychedelic semisintetik dari keluarga phenethylamine yang efeknya jauh lebih ringan dari kebanyakan narkotik lainnya yang memproduksi psychedelics.

Ekstasi digunakan sebagai sampingan dan sering digunakan dengan seks dan berhubungan dengan obat-obatan klub sebagai entheogen selain itu digunakan untuk melengkapi berbagai jenis praktek untuk transendensi termasuk dalam meditasi, psychonautics, dan psikoterapi psikedelik.

Dampak utama dari Ekstasi (MDMA) termasuk peningkatan kesadaran indra, perasaan keterbukaan, euforia, empati, cinta, kebahagiaan, rasa kejernihan mental dan penghargaan peningkatan musik dan gerakan.

Sensasi taktil yang dirasakan beberapa pengguna, membuat kontak fisik dengan orang lain lebih menyenangkan.

## 6. LSD



Diethylamide asam lisergat, LSD, LSD-25, atau acid, adalah obat psychedelic semisintetik dari keluarga tryptamine. Bisa dibilang yang paling hebat dari semua psychedelics digunakan terutama sebagai entheogen dan untuk melengkapi berbagai jenis latihan untuk transendensi termasuk dalam meditasi.

Efek psikologis LSD itu (bahasa sehari-hari disebut “trip”) sangat bervariasi dari orang ke orang, tergantung pada faktor-faktor seperti pengalaman sebelumnya, keadaan pikiran dan lingkungan serta kekuatan dosis. Pemakaian LSD dapat memiliki efek jangka panjang psychoemotional beberapa pengguna mengutip pengalaman LSD sebagai yang menyebabkan perubahan signifikan dalam kepribadian dan perspektif hidup.

## 7. Crack cocaine



Sering disebut sebagai “crack”, dipercaya mulai dibuat dan dipopulerkan sejak awal 80an. Karena efek bahaya dari eter yang digunakan untuk memproduksi kokain murni produsen mencoba untuk menghilangkannya dari campuran ammonia.

Biasanya proses filtrasi juga menentukan. Baking soda saat ini lebih banyak digunakan sebagai basis daripada amonia dengan alasan aroma yang tidak menyengat dan lebih rendah kadar racunnya.

## 8. Methamphetamine



Dikenal sebagai “meth” atau “ice”, adalah obat psychostimulant dan sympathomimetic. Methamphetamine memasuki otak dan memicu pelepasan zat norepinephrine, dopamine dan serotonin. Karena zat ini menstimulasi mesolimbic yang menyebabkan euforia dan kegembiraan, sehingga tidak heran zat ini menyebabkan banyak penyalahgunaan dan ketergantungan hebat.

Pengguna bisa terobsesi pada beberapa kegiatan sederhana yang diulang-ulang, seperti mencuci tangan berulang-ulang memasang dan membongkar kembali benda-benda secara berulang dan sebagainya. Penghentian pemakaian akan menyebabkan beberapa efek seperti depresi, sulit tidur, gelisah, sulit makan dan sebagainya.

## 9. Kokain



Kokain adalah kristal tropane alkaloid yang didapat dari daun tumbuhan coca. Efeknya adalah stimultan yang menekan sistem saraf utama menimbulkan sensasi yang disebut euphoric sense dan kegembiraan juga dipercaya meningkatkan energi efek-efek inilah yang menyebabkan zat ini cukup populer dan banyak digunakan.

Kokain adalah zat yang ampuh untuk mempengaruhi sistem saraf, efeknya bisa terasa dari 20 menit sampai berjam-jam, tergantung dosis dan cara penggunaannya. Tanda awal ketika mulai menggunakan adalah hiperaktif, tidak tenang, tekanan darah meningkat, denyut nadi meningkat, dan euforia. Euforia kadang diikuti dengan rasa tidak nyaman dan depresi dan ketagihan untuk menggunakan lagi. Gairah seksual bisa meningkat ketika menggunakan obat ini, namun penggunaan

dalam jangka panjang akan mengakibatkan paranoia, impotensi dan hal buruk lainnya.

#### 10. **Heroin**



Heroin adalah candu yang langsung diekstrak dari opium poppy. Fungsi sebenarnya adalah untuk menyembuhkan orang yang ketergantungan pada morfin. Setelah diinjeksi langsung ke dalam darah, heroin akan berubah menjadi morfin dan langsung tersebar ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Seperti endorfin lainnya heroin yang menjadi morfin menyebabkan efek euforia, kesenangan dan bahkan disebut sebagai rasa “org-asme”.

#### **E. Penyalagunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Sebagaimana kita pahami bahwa narkotika adalah obat-obatan, akan tetapi tidak boleh diproduksi, didistribusikan dan dikonsumsi secara ilegal atau penyalagunaan.

Secara umum dikenal beberapa bentuk penyalahgunaannya yaitu :

### **1. Menyediakan atau Memproduksi Narkoba**

Narkoba merupakan zat terlarang yang menyebabkan seseorang merasakan halusinasi hingga hilangnya kesadaran. Penggunaan dalam jangka waktu tertentu bisa berdampak buruk pada seseorang. Dampaknya tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga psikologi.

Memproduksi narkoba merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Meskipun seseorang yang bersangkutan tidak mengkonsumsi, tetapi akan membahayakan orang lain ketika sampai ke tangan mereka. Itulah kenapa penanaman tanaman Ganja hingga hari ini menjadi pro dan kontra. Karena tumbuhan tersebut menjadi bahan baku pembuatan narkoba.

### **2. Menyimpan Narkoba**

Meskipun tidak terbukti mengkonsumsi zat terlarang ini, akan tetapi dianggap melanggar hukum ketika didapati menyimpan narkoba. Baik itu disimpan di rumah ataupun di tempat yang lain.

Zat ini sebisa mungkin tidak boleh tersedia dimanapun, apalagi disimpan. Seseorang yang menyimpan narkoba seringkali

adalah mereka yang mengedarkan atau menjual zat adiktif ini secara sembunyi-sembunyi kepada orang lain.

### **3. Memiliki Narkoba**

Menyimpan narkoba sebenarnya belum tentu memilikinya. Bisa jadi itu milik saudara, teman atau orang lain yang dikenal. Namun, berbeda lagi ketika seseorang memiliki narkoba. Sudah pasti ia memproduksi sendiri atau membeli barang tersebut.

### **4. Mengekspor Narkoba**

Ekspor barang tidak dapat dilakukan sembarangan. Zat-zat adiktif berbahaya seperti narkoba tidak boleh dikirim ke negara-negara lain.

### **5. Mengimpor Narkoba**

Mengimpor narkoba juga termasuk perbuatan melanggar hukum.

### **6. Mendistribusikan Narkoba**

Perbuatan lain yang masuk ke dalam penyalahgunaan narkoba adalah distribusi narkoba. Yang dimaksud dengan pendistribusian narkoba adalah perbuatan mengambil dari produsen untuk diedarkan kepada orang lain. Menjadi perantara ketika transaksi narkoba pun juga masuk kategori distribusi.

## **7. Menjual Narkoba**

Menjual sudah pasti mendapatkan keuntungan dari penjualan, artinya seseorang mengambil peluang untuk dirinya sementara membiarkan zat adiktif tersebut tersebar dan dikonsumsi orang lain.

## **8. Membeli Narkoba**

Penyalahgunaan berikutnya adalah membeli narkoba. Meskipun pembelian itu dilakukan dengan uang pribadi, tetap saja melanggar hukum karena zat ini benar-benar dilarang untuk beredar di masyarakat secara luas.

Walaupun demikian ada pembelian Narkoba dikecualikan sebagai pelanggaran yaitu :

- a. pembelian narkoba dalam jumlah terbatas untuk kegunaan penelitian.
- b. Pembelian narkoba untuk pengobatan dalam bidang medis dimana ketika seseorang tidak mengkonsumsinya akan membahayakan nyawa.

## **9. Membawa (Mengangkut Narkoba)**

Ternyata sekedar membawa atau mengangkut narkoba termasuk orang yang ikut membawa merupakan pelaku penyalahgunaan narkotika.

## 10. Menggunakan Narkoba

Penggunaan narkoba mutlak menjadi bentuk penyalahgunaan zat ini. Pada intinya, pelarangan narkoba awalnya dari segi konsumsi. Ketika dikonsumsi dalam jumlah banyak, kandungannya dapat membahayakan nyawa, tidak hanya pada orang yang bersangkutan tetapi juga orang lain.

Narkoba mengandung zat yang bisa berdampak, baik dampak jangka pendek ataupun jangka panjang. Contoh dampak jangka pendek dari narkoba seseorang merasa pusing, mual, muntah hingga demam dan meningkatnya denyut jantung, sedangkan dampak panjang dari narkoba biasanya mengalami depresi atau stress akut, kerusakan pada sistem saraf pusat, kerusakan organ vital lain hingga terjadi kelumpuhan sampai kematian.

Bentuk penyalagunaan narkoita di Kota Parepare yang dihimpun oleh Badan Kesatuan Bangsa Kota Parepare untuk Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3 : Jumlah Kasu Penyalagunaan Narkotika di Kota Parepare

Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
35	50	54

Sumber Data : Badan Kesbangpol Kota Parepare setelah diolah

Data tersebut pada table 3 menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah kasus penyalagunaan narkotika di Kota Parepare, yakni pada Tahun 2019 hanya 35 kasus, dan pada Tahun 2021 meningkat meenjadi 54 kasus artinya dalam jangka waktu 2 Tahun terjadi peningkatan kasus penyalagunaan narkotika sebanyak 19 kasus, atau rata rata peningkatan kasus penyalagunaan sebanyak 9 kasus pertahun.

Kasus penyalagunaan narkotika, dari jumlah pelaku dapat disimak pada tabel berikut :

Tabel 4 : Jumlah Tersangka Penyalagunaan Narkotika di Kota Parepare.

Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
54		68		65	
Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan
45	9	65	3	60	5

Sumber Data : Badan Kesbangpol Kota Parepare setelah diolah

Data tersebut pada tabel 4 menunjukkan bahwa terjadi perubahan (peningkatan dan penurunan) jumlah pelaku penyalagunaan narkotia berdasarkan kelamin yaitu :

- a. Laki pada Tahun 2019 yang melakukan penyalagunaan narkotia sebanyak 45 orang mengalami peningkatan pada

tahun 2020 menjadi 65 orang dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 60 orang.

- b. Perempuan pada Tahun 2019 yang melakukan penyalagunaan narkoba sebanyak 9 orang mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 3 orang dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 5 orang.

Jenis narkoba yang disalagunaan narkoba juga dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 5 : Jenis Narkoba yang disalagunakan di Kota Parepare.

Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
Jenis	Berat	Jenis	Berat	Jenis	Berat
shabu	158 paket (2 kg atau 643,915 gram)	Shabu	189 paket 1 kg (417,6702 gram)	Shabu	152 paket (1071,2554 gram)
		Daun ganja	0,7250 gram	Tembakau sintesis	21 paket (54,6852 gram)

Sumber Data : Badan Kesbangpol Kota Parepare setelah diolah

Berdasarkan data pada tabel 5, dapat disimpulkan bahwa jenis narkoba yang disalagunakan di Kota Parepare 3 (tiga) Tahun terakhir adalah :

- a. Shabu;
- b. Daun Ganja, dan

c. Tembakau sintesis.

Data yang dihimpun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari Kepolisian Resort (Polres) Kota Parapare sebagaimana tertera pada tabel 3, Tabel 4 dan Tabel 5 terdapat perbedaan dengan data yang berasal dari Kejaksaan Negeri Kota Parepare, yaitu :

Tabel 6 : Data Penanganan Perkara Penyalagunaan Narkotika dan Prekursor Narkota di Kota Parepare.

Pengguna 5 tahun terakhir	Pengedar 5 tahun terakhir	Jenis Narkotika yg dimusnakan 5 tahun terakhir
69 orang	97 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Shabu : 63.711.121,9787 gram</li> <li>• Ekstasi: 250 butir</li> <li>• Liquid : 1 botol air (kl 600 ml.</li> </ul>

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Kota Parepare Tahun 2022.

Berdasarkan tabel 6, dapat ditegaskan bahwa ada 2 (dua) jenis perbuatan penyalagunaan narkotika di Kota Parepare yaitu :

- a. Menggunakan (konsumsi)
- b. Mengedarkan.

Sedangkan jenis narkotika yang disalahgunakan ada 3, yaitu :

- a. Shabu;
- b. Ekstasi, dan;
- c. Liquid.

**F. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.**

Penyalagunaan dan peredaran Narkoba merupakan salah satu pemerintahan daerah Kota Parepare dan saat ini dipandang serius

oleh pemerintahan daerah (Walikota dan DPRD), karena dapat menyebabkan rusaknya moral penduduk Kota Parepare.

Merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan.

Untuk menangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kota Parepare diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi.

Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya dapat efektif bila diketahui penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba tersbut.

Secara teoritik terdapat beberapa faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain terhadap Penyalagunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu:

- 1) Faktor letak geografi Indonesia;
- 2) Faktor ekonomi;
- 3) Faktor kemudahan memperoleh obat;
- 4) Faktor keluarga dan masyarakat;

- 5) Faktor kepribadian; dan
- 6) Faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya.

**Berdasarkan faktor tersebut, dapat diidentifikasi upaya pencegahan penyalagunaan dan peredaran narkotika dan Prekursor narkotika, dan upaya tersebut dikenal dengan metode.**

Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif.

### **1. Promotif**

Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program preemtif atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaanya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali.

Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegitanan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba.

Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha.

Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

## **2. Preventif**

Program promotif ini disebut juga sebagai program pencegahan dimana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini:

### **a. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba**

Program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Kampanye ini hanya memberikan informasi saja kepada para pendengarnya, tanpa disertai sesi tanya jawab.

Biasanya yang dipaparkan oleh pembicara hanyalah garis besarnya saja dan bersifat informasi umum. Informasi ini biasa disampaikan oleh para tokoh asyarakat.

Kampanye ini juga dapat dilakukan melalui spanduk poster atau baliho. Pesan yang ingin disampaikan hanyalah sebatas arahan agar menjauhi penyalahgunaan narkoba tanpa merinci lebih dala mengenai narkoba.

#### c. Penyuluhan seluk beluk narkoba

Berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi, pada penyuluhan ini lebih bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya jawab. Bentuknya bisa berupa seminar atau ceramah.

Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mendalami pelbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat menjadi lebih tahu karenanya dan menjadi tidak tertarik enggunakannya selepas mengikuti program ini.

Materi yang disajikan dalam program ini biasa disampaikan oleh tenaga profesional seperti dokter, psikolog,

polisi, ahli hukum ataupun sosiolog sesuai dengan tema penyuluhannya.

c. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya.

Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan didalam kelompok masyarakat agar upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba didalam masyarakat ini menjadi lebih efektif.

Pada program ini pengenalan narkoba akan dibahas lebih mendalam yang nantinya akan disertai dengan simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi dan latihan menolong penderita.

Program ini biasa dilakukan dilebaga pendidikan seperti sekolah atau kampus dan melibatkan narasumber dan pelatih yang bersifat tenaga profesional.

d. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat.

Pada program ini sudah menjadi tugas bagi para aparat terkait seperti polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya.

Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan pembuatnya tidak beredar sembarangan didalam masyarakat namun melihat keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini masih belum dapat berjalan optimal.

### **3. Kuratif**

Program ini juga dikenal dengan program pengobatan dimana program ini ditujukan kepada para peakai narkoba.

Tujuan dari program ini adalah mebantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan peakaian narkoba.

Tidak sembarang pihak dapat mengobati pemakai narkoba ini, hanya dokter yang telah mempelajari narkoba secara khususlah yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pemakai narkoba ini.

Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran dala menjalaninya.Kunci keberhasilan pengobatan ini adalah kerjasama yang baik antara dokter, pasien dan keluarganya.

Bentuk kegiatan yang yang dilakukan dalam program pengobat ini adalah:

a) Penghentian secara langsung;

- b) Pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkoba (detoksifikasi);
- c) Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba;
- d) Pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama narkoba seperti HIV/AIDS, Hepatitis B/C, sifilis dan lainnya.

#### **4. Rehabilitatif**

Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif.

Tujuannya agar ia tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkoba.

Kerusakan fisik, kerusakan mental dan penyakit bawaan macam HIV/AIDS biasanya ikut menghampiri para pemakai narkoba. Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa program rehabilitasi tidaklah bermanfaat.

Setelah sembuh masih banyak masalah yang harus dihadapi oleh bekas pemakai tersebut, yang terburuk adalah para penderita akan merasa putus asa setelah dirinya tahu

telah terjangkit penyakit macam HIV/AIDS dan lebih memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri.

Cara yang paling banyak dilakukan dalam upaya bunuh diri ini adalah dengan cara menyuntikkan dosis obat dalam jumlah berlebihan yang mengakibatkan pemakai mengalami Over Dosis (OD).

Cara lain yang biasa digunakan untuk bunuh diri adalah dengan melompat dari ketinggian, membenturkan kepala ke tembok atau sengaja melempar dirinya untuk ditabrakkan pada kendaraan yang sedang lewat.

Banyak upaya pemulihan namun keberhasilannya sendiri sangat bergantung pada sikap profesionalisme lembaga yang menangani program rehabilitasi ini, kesadaran dan kesungguhan penderita untuk sembuh serta dukungan kerja sama antara penderita, keluarga dan lembaga.

#### **G. Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.**

Fasilitasi merupakan kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan bersama untuk mempermudah tugas merupakan proses.

Fasilitasi berasal dari kata latin “Fasilis” yang artinya “mempermudah”. Ada beberapa definisi yang tercantum di dalam

kamus diantaranya membebaskan kesulitan dan hambatan, membuatnya menjadi mudah, mengurangi pekerjaan, membantu.

Bila diadaptasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka fasilitasi mengandung pengertian membantu dan menguatkan institusi yang berwenang dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan membantu masyarakat yang mengalami dampak negatif penyalagunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pola dukungan dan bantuan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam masyarakat dikenal dengan istilah “pendampingan”. Secara harfiah pengertian ini merujuk pada upaya memberikan kemudahan, kepada siapa saja untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Biasanya tindakan ini diikuti dengan pengadaan personil, tenaga pendamping, relawan atau pihak lain yang berperan memberikan penerangan, bimbingan, terapi psikologis, dan penyadaran agar masyarakat yang tidak tahu tentang :

1. Jenis dan bentuk narkotika;
2. Penyalagunaan narkotika;
3. Dampak negatif penyalagunaan narkotika;
4. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN**

Pada bab ini akan diuraikan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembentukan peraturan daerah Kota Parepare Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Peraturan perundang-undangan yang relevan disebut sumber hukum pembentukan peraturan daerah Kota Parepare Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika yang dikelompokkan menjadi :

- a. Sumber hukum formal, yakni peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Daerah membentuk peraturan daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika dan;
- b. Sumber hukum materil, yakni peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan materi muatan peraturan daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Sumber Hukum Formal Pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika adalah :

1. Undang-Undang Dasar Neagara Repulik Indonesia.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Sumber Hukum Materil Pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika adalah :

1. Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Sumber hukum formal dan sumber hukum materi pembentukan peraturan daerah Kota Parepare Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, adalah :

### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.**

Muatan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang relevan dengan pembentukan peraturan daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, adalah :

a. Aline ke IV, yaitu :

“membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indoneia”

Maknah yang terkandung pada frase Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dapat diurai sebagai berikut :

- Pemerintahan negara Indonesia terdiri atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah; dan pemerintahan daerah terdiri atas pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

- Melindungi segenap bangsa Indonesia, meliputi aspek menjaga, memelihara fisik, akal dan kalbu bangsa Indonesia.
- Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, adalah merupakan upaya pemerintah daerah Kota Parepare dalam rangka melindungi segenap penduduk Kota Parepare.

b. Pasal 18 ayat (2) :

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

c. Pasal 18 ayat (6) :

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pembentukan peraturan daerah tentang fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, merupakan pelaksanaan tugas pembantuan oleh karena Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika merupakan kewenangan pemerintahan pusat yang

dilakukan oleh (a) Kepolisian RI; (b) Kejaksaan dan (b) Badan Narkotika.

Pembantuan dalam rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika dilakukan dalam bentuk fasilitasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam RI Nomor 12 Tahun 2019.

d. Pasal 28H ayat (3) :

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, merupakan upaya pemerintah daerah Kota Parepare dalam rangka pemenuhan hak penduduk Kota Parapare untuk mendapat jaminan fasilitas atas pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran narkotikan dan precursor narkotika.

**2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Muatan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang relevan dengan pembentukan peraturan daerah Kota Parepare Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan

Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika adalah :

a. Pasal 1, angka 1, angka 2, angka 6, angka 15, angka 16, dan angka 17, yaitu :

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
5. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

b. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) ;

(1) Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

c. Pasal 48;

Pengaturan prekursor bertujuan:

a. melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor Narkotika;

b. mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor Narkotika; dan

c. mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan Prekursor Narkotika.

d. Pasal 104 :

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

e. Pasal 105:

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

f. Pasal 106 :

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi

tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

### **3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.**

Muatan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 yang relevan dengan pembentukan peraturan daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika adalah :

a. Pasal 5 :

Mengatur asas formal pembentukan peraturan daerah yaitu :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi

muatan;

- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

b. Pasal 6 :

Mengatur tentang asas materi muatan Peraturan Daerah  
yaitu :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau;
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

c. Pasal 7 ayat (1) huruf g

Mengatur tentang jenis peraturan perundang-undangan  
salahsatu diantaranya adalah Peraturan Daerah  
Kabupaten/Kota.

d. Pasal 39

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam program pembentukan peraturan daerah.

e. Pasal 56 ayat (1) yunto Pasal 63:

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/ atau Naskah Akademik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf g, dan Pasal 39, Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011, maka ditegaskan bahwa Pembentukan peraturan daerah Kota Parepare Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika :

- a. berpijak pada asas formal dan asas materil pembentukan peraturan perundang – undangan;
- b. Pemerintahan daerah Kota Parepare berhak membentuk peraturan daerah;
- c. Pembentukan peraturan daerah Kota Parepare Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika berdasarkan Program

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare Tahun 2022, sebagaimana diatur dalam Keputusan DPRD Kota Parepare Nomor 19 Tahun 2021, Tanggal 25 November 2021.

- d. Penyusunan rancangan peraturan daerah Kota Parepare Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika disertai naskah akademik.

#### **4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.**

Muatan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 yang relevan dengan pembentukan peraturan daerah tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika adalah :

- a. Pasal 19 ayat (4) :

Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah Nonkementerian.

- b. Pasal Pasal 149 ayat (1) huruf a :

DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi pembentukan

Perda Kabupaten/Kota;

c. Pasal 150 huruf b Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota;

d. Pasal 236 ayat (1) dan ayat (3) huruf b;

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda, Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 19 ayat (4), Pasal Pasal 149 ayat (1) huruf a, Pasal 150 huruf b, dan Pasal 236 ayat (1) dan ayat (3) huruf b; maka ditegaskan bahwa pembentukan peraturan daerah Kota Parepare Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, merupakan :

1. Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Parepare;
2. Pelaksanaan Tugas Pembantuan;
3. DPRD Kota Parepare berwenang mengajukan rancangan peraturan daerah;
4. Pembentukan peraturan daerah Kota Parepare Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan

Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

**5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.**

Meteri muatan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2019 yang relevan dan pembentukan rancangan peraturan daerah Kota Parepare Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, adalah :

- a. Pasal 1 yang mengatur tentang pengertian :
  1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
6. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
7. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak

atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.

b. Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5):

(3) Bupati/wali kota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota.

(4) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

(5) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dilaksanakan oleh camat.

c. Pasal 3:

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. sosialisasi;
- c. pelaksanaan deteksi dini;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

d. Pasal 4 ayat (1) :

Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, paling sedikit memuat:

- a. pencegahan;
- b. antisipasi dini;
- c. penanganan;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. rehabilitasi;
- f. pendanaan; dan
- g. sanksi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, angka2, angka3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7; Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2019, maka ditegaskan bahwa :

- a. Rancangan peraturan daerah Kota Parepare Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika memuat :
  - 1). Pengertian;
  - 2). Bentuk fasilitas;
  - 3). Materi tentang pelaksanaan fasilitasi.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### A. Landasan Filosofis.

Narkotika dan prekursor narkotika merupakan zat adaktif yang berbahaya bagi Kesehatan manusia oleh sebab itu perlu upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalagunaan dan peredaran gelap.

Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalagunaan dan peredaran gelap memerlukan instrument hukum sebagai sarana untuk mengatur, penggunaan dan peredaran Narkotika agar penduduk Kota Parepare terhindar dari perilaku penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika.

Pengaturan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika guna melindungi harkat dan martabat kemanusiaan dalam rangka mengembangkan hidup dan kehidupan sebagai upaya untuk melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Narkotika dan prekursor adalah merupakan urusan pemerintah konkuren yang merupakan kewenangan pemerintahan pusat dan diselenggarakan oleh instansi vertikal di Kota Parepare. Guna mendukung Pemerintahan pusat dalam dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran

gelap narkoba dan prekursor narkoba, pemerintahan daerah kota Parepare dalam kerangka pelaksanaan tugas pembentukan turut berperan dalam bentuk fasilitasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba perlu untuk diatur dalam suatu peraturan daerah.

#### B. Landasan Sosiologis

Kota Parepare termasuk daerah yang banyak terjadi penyalagunaan dan peredaran narkoba dan prekursor narkoba, dengan demikian penduduk Kota Parepare banyak menjadi pengguna dan pelaku peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Kota Parepare merupakan daerah transit baik dalam konteks perhubungan darat yang bersifat interland, maupun dalam konteks perhubungan laut, karena Kota Parepare memiliki terminal angkutan darat, dan Pelabuhan laut (Pelabuhan nusantara).

Kota Parepare juga merupakan daerah kunjungan wisata baik dalam perspektif local, maupun dalam perspektif nasional, bahkan Internasional.

Posisi strategis Kota Parepare menjadi sebab dan peluang terjadinya penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Guna mendukung instansi vertikal dalam rangka mencegah penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika bagi penduduk atau masyarakat Kota Parepare, maka pemerintahan daerah Kota Pareparea dukungan kebijakan Pemerinatahan Pusat melalui instansi vertikal dalam bentuk fasilitasi pencegahan dan Pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, melalui Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi pencegahan dan Pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

### **C.Landasan Yuridis.**

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare Tentang Fasilitasi pencegahan dan Pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, merupakan tindak lanjut Ketentuan Pasal 3 huruf Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi pencegahan dan Pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2019, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Parepare Tentang Fasilitasi pencegahan dan Pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH DAN LINGKUP MATERI**

#### **PERATURAN DAERAH**

##### **A. Jangkauan Peraturan Daerah.**

Pembentukan Peraturan daerah Tentang Fasilitasi pencegahan dan Pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah dalam rangka memberikan dukungan kepada instansi vertikal guna pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kota Parepare dalam bentuk fasilitasi, oleh sebab itu Nomenklatur peraturan daerah adalah Fasilitasi pencegahan dan Pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Fasilitasi pencegahan dan Pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba diarahkan dukungan, bantuan kepada instansi vertikal dalam mencegah dan memberantas penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba agar Kota Parepare tidak terjadi penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

##### **B. Arah Pengaturan Perda.**

Pembentukan Peraturan daerah Tentang Fasilitasi pencegahan dan Pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dimaksudkan :

- a. mendukung pelaksanaan pencegahan dan Pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- b. melaksanakan upaya pencegahan dan Pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- c. meningkatnya pemahaman penduduk atau masyarakat Kota Parepare tentang bahaya penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

#### C. Lingkup Materi Muatan Perda.

Lingkup materi muatan Pembentukan Peraturan daerah Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba meliputi :

1. Ketentuan Umum, sebagaimana diatur pada bab 1;
2. Asas, dan tujuan Fasilitasi diatur pada bab 2
3. Pelaksana Fasilitasi diatur pada bab 3
4. Tim Terpadu Fasilitasi diatur pada Bab 4;
5. Bentuk Fasilitas diatur pada bab 5;

6. Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Fasilitasi diatur pada bab 6;
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Fasilitasi diatur pada Bab 7
8. Pendanaan Pelaksanaan Fasilitasi diatur pada bab 8;
9. Ketentuan penutup diatur pada bab 9

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### A. Simpulan.

Berdasarkan uraian pada BAB I, BAB II, BAB III DAN BAB IV, maka disimpulkan bahwa :

1. Pemerintah Kota Parepare berwenang mengatur fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Pemerintah Kota Parepare berhak membentuk Peraturan Daerah Tentang fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pareparea berhak mengajukan rancangan peraturan daerah tentang fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dibahas Bersama Dengan Walikota Parepare.
4. Naskah akademik tentang penyusunan dan pembentukan peraturan daerah tentang fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menjadi panduan bagi DPRD Kota Parepare bersama Wali Kota Parepare dalam pembahasan Rancangan Peraturan daerah tentang

fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk mendapatkan persetujuan bersama.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan sebagaimana telah diuraikan, maka direkomendasikan kiranya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parapare mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dibahas bersama dengan WaliK Ota untuk mendapatkan persetujuan Bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

**A. Literatur**

Aminuddin Ilmar; 2016; Hukum Tata Pemerintahan; cet. Ke 2; Jakarta; Penerbit Prenadamedia Group.

Anonym; 2011; Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika; Penerbit Badan Narkotika Nasional.

Iwan Jasa Tarigan; Narkotika dan Penyalahgunaannya; 2017; Yogyakarta; Penerbit Deepublish.

Lauddin Marsuni; 2019; Hukum Kelembagaan Negara di Indonesia; Cet Ke 2; Makassar; Penerbit Liberteria Institute.

Lauddin Marsuni; 2020; Hukum Perundang-undangan di Indonesia; Teori dan Praktik; Cet ke 3; Penerbit Liberteria Institute.

Bentuk Bentuk Penyalahgunaan Narkoba; *Hot Line Ashefa Griya Pusaka*

Konsep Dasar Fasilitasi Masyarakat, Jul 04, 2013 No Coomentsby lingkaran LSM

Macam-macam Contoh Jenis Narkotika beserta Gambarnya Lengkap; <https://e-the-l.blogspot.co.id/2017/03/macam-macam-contoh-jenis-narkotika.html>

Pengetahuan Tentang Napza **Published by Admin at 28 Jul 2020 08:00:14**

Penyebab dan dampak Penyalahgunaan Narkotika [Lampung Selatankab.bnn.go.id](http://Selatankab.bnn.go.id)

Tahap-tahap rehabilitasi bagi pecandu narkoba [http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=ArtikeTrithab&op=detail\\_artikel\\_trithab&id=78&mn=2&smn=e](http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=ArtikeTrithab&op=detail_artikel_trithab&id=78&mn=2&smn=e)

**B. Peraturan Perundang-Undangan.**

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;

Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062);

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244;

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 195)

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127)